

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2023,

Tanggal 24 Agustus 2023 tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terrestrial.—Jakarta, 2023.

BN 2023 (654): 801 hlm

RENCANA INDUK – SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

PERMEN BIRO HUKUM KOMINFO